

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,  
TENTANG  
KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT DI BIDANG KEUANGAN NEGARA**

NOMOR : PRJ – 26/PP.3/2020  
NOMOR : HK.02.03/MF-PK/2020-50

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Bogor yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Iqbal Islami** yang diangkat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KMK.01/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM 72, Gadog, Megamendung, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Moeh. Adam** yang diangkat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, berkedudukan di Ibukota Negara, DKI Jakarta Jl. Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat melakukan Kerja Sama Program Diklat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT**

Perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan II Tahun Anggaran 2020 dengan tujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai yang akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu supaya dapat melaksanakan tugas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Program diklat di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang akan dikerjasamakan merupakan program diklat di bidang keuangan negara yaitu Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan II Tahun Anggaran 2020.

PIHAK PERTAMA .....
PIHAK KEDUA .....



- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan:  
Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan II Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 7 September 2020 di lokasi masing-masing kantor peserta melalui metode Pelatihan Jarak Jauh.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

- 1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- a. Mengadministrasikan calon peserta Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan II sebanyak satu kelas dengan jumlah peserta paling banyak 30 orang.
  - b. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
  - c. Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan kurikulum Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (44 Jam Pelatihan).
  - d. Mempersiapkan perangkat evaluasi, menyelenggarakan kegiatan evaluasi serta menetapkan hasil evaluasi peserta pelatihan dimaksud.
  - e. Membentuk panitia yang terdiri dari panitia penyelenggara, pengawas, dan pengamat ujian sebagaimana tercantum **Lampiran I**.
  - f. Menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan.
- 2) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima pembayaran atas jasa yang diberikan berupa honor pengajar dan panitia pelatihan serta biaya lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menyiapkan calon peserta pelatihan sebanyak 1 (satu) kelas dengan jumlah peserta paling banyak 30 orang pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memenuhi persyaratan.
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan.
  - c. Menyiapkan daftar pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Membayar biaya sebesar **Rp 20.495.000,00** (Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai yang tertuang pada RAB yang akan dibebankan kepada Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku penyelenggara pelatihan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - b. Menerima kegiatan pengajaran Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 44 jam pelatihan dari tanggal 31 Agustus – 7 September 2020.
  - c. Menerima sertifikat atas nama peserta yang telah memenuhi persyaratan.

PIHAK PERTAMA .....	
PIHAK KEDUA .....	

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan (31 Desember 2020) atau telah selesainya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan II Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada DIPA Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan RAB yang telah disepakati.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat apabila dikemudian hari timbul perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

**Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan **PARA PIHAK** pada umumnya seperti bencana alam, pemogokan umum, huru hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perubahan undang-undang dan hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di domisili **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (3) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, **PARA PIHAK** wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri, ataupun membatalkan perjanjian ini.

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perubahan penambahan dan pengurangan pasal-pasal perjanjian kerja sama ini setelah disepakati akan dibuatkan *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	.....
PIHAK KEDUA	.....

- (4) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Apabila salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak mempengaruhi keabsahan berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerja sama ini.

<p><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>MOEH. ADAM</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p><b>IQBAL ISLAMI</b></p>
---	--